KEPALA DESA AIR MURING
KECAMATAN PUTRI HIJAU KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA AIR MURING
NOMOR 21 TAHUN 2025

T E N T A N G
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP) DESA AIR MURING TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA AIR MURING,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk TIM Penyusun RKP Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Air Muring (Tim Sebelas) yang bertugas untuk menyusun dokumen RKP Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indnesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahna Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007,tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tetang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 530);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 53);
18. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK);
19. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desaberdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Local Bersekala Desa Di Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 51);

20. Peraturan Desa Air Muring Nomor 4 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Air Muring;
21. Peraturan Desa Air Muring Nomor 2 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Air Muring Tahun 2021 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Air Muring Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa Air Muring Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Air Muring Tahun 2022 Nomor 5).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 pada Tanggal 24 Juli 2025 yang bertempat di Balai Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Desa Air Muring Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa Air Muring Tahun Anggaran 2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA untuk:

1. Melaksanakan proses penyusunan RKP Desa sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
2. pencermatan RPJM Desa tahun 2022 - 2028;
3. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
4. Penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
5. Melaksanakan tugas lainya yang berkaitan dengan penyusunan RKP Desa.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun anggaran 2026 dibebankan pada APBDesa tahun 2025 dan Swadaya Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Air Muring
pada tanggal 25 Juli 2025
Kepala Desa Air Muring,

MUHAMAD SO'IB

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Bengkulu Utara
2. Ka.Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Utara
3. Camat Putri Hijau
4. Ketua BPD Desa Air Muring
5. Arsip

KEPALA DESA AIR MURING
KECAMATAN PUTRI HIJAU KABUPATEN BENGKULU UTARA

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA AIR MURING NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA AIR MURING TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)

DESA AIR MURING TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	MUHAMAD SO'IB	PEMBINA	KEPALA DESA
2	APIP ROHMAT	KETUA	SEKRETARIS DESA
3	JEFFRI SAGITA	SEKRETARIS	KAUR PERENCANAAN
4	RASTI DAMAYANTI APRILIA	ANGGOTA	KASI PELAYANAN
5	DARKASIH	ANGGOTA	KASI KESEJAHTERAAN
6	CAKTIANNAE RIDAWATI	ANGGOTA	KASI PEMERINTAHAN
7	VITA FITRIYASARI	ANGGOTA	KAUR KEUANGAN
8	SEPTIANA	ANGGOTA	KAUR TU & UMUM
9	PUJIONO	ANGGOTA	KADER TEKHNIS DESA
10	EKO SUGIONO	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
11	TAUFIQ ALI MUSTOVA	ANGGOTA	TOKOH PEMUDA

Ditetapkan Desa Air Muring
pada tanggal 25 Juli 2025
KEPALA DESA AIR MURING,

MUHAMAD SO'IB